B A B V

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari uraian bab-bab yang lalu maka dapat diambil kesimpulan antara lain :

1. Praktek pelaksanaan usaha sarang burung yang dilaksanakan oleh orang-orang Islam di Desa Kidul Dalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, semuanya dikalukan dengan cara budi daya yang memerlukan tenaga, pikiran, dan biaya tambahan dibandingkan cara lain, sehingga memperoleh hasil yang tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan - pokok sehari-hari bagi pengusahanya melainkan telah dapat memenuhi kebutuhan tambahan.
2. Usaha sarang burung yang dilakukan di Desa Kidul Dalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan tersebut merupakan usaha yang terkena kewajiban zakat karena telah memenuhi syarat-syarat harta yang wajib dizakati, zakatnya disamakan dengan hasil yang diqiyaskan pada pertanian, yaitu 5 % dari penghasilan bersih setiap panen.

B. SARAN-SARAN

Setepah melakukan penelitian maka berdasarkan pengalaman dan pemahaman yang penulis dapatkan maka dapat memberi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saran-saran sebagai berikut :

1. Usaha sarang burung merupakan suatu usaha yang berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya umat Islam,karenanya kepada semua pihak yang terkait untuk membantu menciptakan suatu keadaan yang dapat mendorong peningkatan usaha sarang burung baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga potensinya dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat.
2. Perlu diadakan lembaga khusus (BAZ) yang dapat mengelola zakat sarang burung sehingga potensinya dapat disalurkan lebih terarah dan tepat guna .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id